

**IMPLEMENTASI PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)
PELAPORAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Disusun oleh :

NAMA : KARYOTO
NPM : 2341021044
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

**Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)**



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

NAMA : KARYOTO
NPM : 2341021044
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI PETUNJUK PELAKSANAAN
(JUKLAK) PELAPORAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JUDUL TESIS : *IMPLEMENTATION OF IMPLEMENTATION
INSTRUCTIONS REPORTING ACTIVITIES
AND BUDGET MINISTRY OF NATIONAL
DEVELOPMENT PLANNING/ NATIONAL
DEVELOPMENT PLANNING AGENCY*

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis



(Dr. Hamka, MA.)

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : KARYOTO
NPM : 2341021044
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI PETUNJUK PELAKSANAAN
(JUKLAK) PELAPORAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN
NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Telah dipertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administasi Negara, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 Nopember 2024
Pukul : 13.00—14.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si

Sekretaris : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA

Anggota : Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D

Anggota/Pembimbing : Dr. Hamka, MA



PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karyoto
NPM : 2341021044
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis yang telah saya susun dengan Judul "IMPLEMENTASI PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PELAPORAN KEGIATAN DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL" merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulis tesis ini merupakan plagiat atau penjiplak terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 11 November 2024
Yang membuat pernyataan,



(Karyoto)

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadiran Allah.S.W.T, atas segala Rahmat dan kemudahan yang diberikan kepada Kami, selaku Peneliti yang sampai pada saat ini telah menyelesaikan Tugas Akhir berupa Tesis yang kami beri judul “Implementasi Pelaksanaan Petunjuk (JUKLAK) Pelaporan Kegiatan dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas”. Penyelesaian Tugas Akhir ini, tidak terlepas dari peran berbagai pihak, seperti; (1). Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir.Ahmad Dading Gunadi, MA, (2). Koordinator Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana Kementerian PPN/Bappenas, Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS yang telah memberikan persetujuan dan dukungan atas Lokus dan Fokus penelitian kami, (3). Dr. Hamka, MA, selaku pembimbing, (4). Istri dan anak-anak yang selalu memberikan dukungan dan doa, (5). Orang-orang tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa, (6). Rekan-rekan kantor yang selalu memberikan dukungan dan doa, (7). Seluruh dosen dan petugas administrasi pada Politeknik STIA-LAN Jakarta yang memberikan mata kuliah yang sangat bermanfaat dan informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi kami, dan (7). Teman-teman seperjuangan pada Politeknik STIA-LAN Jakarta yang selalu memberikan nasehat dan penyemangat atas penyelesaian Tugas Akhir kami.

Kami sangat berharap, agar hasil tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak pengambil kebijakan khususnya Kementerian PPN/Bappenas maupun Instansi lain untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi dapat pengelolaan Laporan kegiatan dan anggaran, disamping nantinya juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen kebijakan publik.

Demikian, Semoga Allah S.W.T, selalu memberikan kemudahan, kesehatan, dan kesuksesan bagi kita semua. Tetap semangat, jangan pernah berpikir untuk berhenti dalam mencapai harapan melalui pendidikan. Pergunakan kesempatan dengan bijak, karena kesempatan tidak akan pernah datang bila kita menolak.

Jakarta, Oktober 2024.

Karyoto

ABSTRAK
IMPLEMENTASI PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PELAPORAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Karyoto, Hamka
karyoto@bappenas.go.id
Politeknik STIA LAN JAKARTA

Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pelaporan kegiatan dan anggaran serta menentukan strategi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi Juklak pelaporan hasil kegiatan pada Kementerian PPN/Bappenas. Metodologi yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui; 1). wawancara dengan sumber data sebanyak 15 (lima belas) informan dari penyusun kebijakan tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 tentang Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi (Juklak P4) Kegiatan dan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas, pelaksana kebijakan pelaporan kegiatan dan anggaran, (2). Observasi secara langsung atau *Participant observation* dan tidak langsung atau *Nonparticipant observation*, dan (3). Kajian pustaka melalui kebijakan yang terkait dengan pelaporan kegiatan dan anggaran. Hasil analisa dari penelitian, ada tiga faktor penghambat implementasi yaitu (1) Penyusun kebijakan Juklak Penyusunan laporan yaitu Biro Renortala, sebagai pengampuh penyusun laporan kegiatan dan anggaran, (2). Pelaksana kebijakan Juklak Penyusunan laporan yaitu unit kerja, dan (3). Reviuwer laporan kegiatan dan anggaran (IBKK). Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, Peneliti mengkolaborasi model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dengan Perencanaan *Strategis in Action* yang dikemukakan oleh Riant Nugroho melalui manajemen strategi dan di olah melalui analisa data dari hasil wawancara, observasi, dan kajian pustaka yang dikaitkan dengan kedua teori George C. Edwards III dengan Perencanaan *Strategis in Action*, sehingga dalam penelitian ini dihasilkan dua luaran yaitu (1) Penguatan regulasi dan (2) Penguatan manajemen tata kelola pengawalan penyusunan laporan. Rekomendasi berupa dua pendekatan strategi yaitu; (1) Penguatan regulasi berupa; (a) revisi Juklak pelaporan kegiatan dan anggaran, (b) pedoman teknis penyusunan laporan dan kegiatan, dan (3) SOP penyusunan laporan dan kegiatan, (2) Penguatan manajemen tata kelola pengawalan penyusunan laporan berupa; (a). pelaksanaan *Focus Group Discussion, workshop*, forum bersama tentang penyusunan pelaporan dan kegiatan, (b) pendampingan dalam penyusunan laporan dan kegiatan, (c) pemantuan dan evaluasi persemesteran. Pelaksanaan dilakukan oleh (a) Penyusun kebijakan Juklak Penyusunan laporan yaitu Biro Renortala, sekaligus sebagai pengampuh penyusun laporan kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas, (b). Pelaksana kebijakan Juklak Penyusunan laporan kegiatan dan anggaran yaitu unit kerja pada Kementerian PPN/Bappenas, dan (c). Reviuwer laporan kegiatan dan anggaran, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan.

Kata Kunci : Petunjuk pelaksanaan, luaran, dan rekomendasi

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF IMPLEMENTATION INSTRUCTIONS (JUKLAK) REPORTING
ACTIVITIES AND BUDGET OF THE MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT
PLANNING/NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY

Karyoto, Hamka
karyoto@bappenas.go.id
Politeknik STIA LAN JAKARTA

The aim of the research is to identify the inhibiting factors in the implementation of the Implementation Guidelines (Juklak) for reporting activities and budgets and to determine the appropriate strategy for overcoming the factors inhibiting the implementation of the Juklak for reporting activity results at the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The methodology used in qualitative research involves collecting data through; 1). interviews with data sources of 15 (fifteen) informants from policy makers regarding Implementation Guidelines Number 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 concerning Ministerial Regulation Number 5 of 2016 concerning Planning, Implementation, Reporting, Monitoring and Evaluation (Juklak P4) Activities and Budget of the Ministry of National Development Planning/Bappenas, implementing activity and budget reporting policies, (2). Direct observation or Participant observation and indirect or Nonparticipant observation, and (3). Literature review through policies related to reporting activities and budgets. The results of the analysis from the research show that there are three factors inhibiting implementation, namely (1) The drafter of the Juklak policy for preparing reports, namely the Renortala Bureau, as the authority for preparing activity and budget reports, (2). Implementing the Juklak policy for preparing reports, namely work units, and (3). Reviewer of activity and budget reports (IBKK). To overcome these inhibiting factors, the researcher collaborated with the implementation model proposed by George C. Edwards III with Strategic Planning in Action proposed by Riant Nugroho through strategic management and processed through data analysis from interviews, observations and literature reviews related to the two George C. Edwards III's theory with Strategic Planning in Action, so that this research produces two outcomes, namely (1) Strengthening regulations and (2) Strengthening management, governance and monitoring of report preparation. Recommendations consist of two strategic approaches, namely; (1) Strengthening regulations in the form of; (a) revision of the Operational Guidelines for reporting activities and budgets, (b) technical guidelines for preparing reports and activities, and (3) SOPs for preparing reports and activities, (2) Strengthening management, governance, monitoring the preparation of reports in the form of; (a). implementation of Focus Group Discussions, workshops, joint forums regarding the preparation of reports and activities, (b) assistance in preparing reports and activities, (c) monitoring and evaluation of semesters. Implementation is carried out by (a) the preparer of the operational and operational guidelines for the preparation of reports, namely the Renortala Bureau, as well as the author of the preparation of activity and budget reports for the Ministry of National Development Planning/Bappenas, (b). Implementing operational guidelines for preparing activity and budget reports, namely work units at the Ministry of National Development Planning/Bappenas, and (c). Reviewer of activity and budget reports, Institutional Performance Inspectorate.

Keywords: Implementation instructions, outcomes, and recommendations

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
1. Tabel.1. Nilai SAKIP Pemerintah Pusat tahun 2023	2
2. Tabel.3. Identifikasi Informan	91
DAFTAR GAMBAR	vii
1. Gambar 1. metode implementasi George C. Edwards III dan Riant Nugroho Perencanaan <i>Strategis in Action</i>	59
2. Gambar 2. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas, berdasarkan Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian PPN/Bappenas.....	73
3. Gambar 3. Struktur Organisasi Biro Renortala, berdasarkan Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian PPN/Bappenas.....	74
DAFTAR LAMPIRAN	viii
1. Hasil wawancara dengan informan	
2. Tabel Penyampaian laporan kegiatan	
3. Tabel Analisis Hasil wawancara dengan informan	
4. Tabel Analisis Hasil Observasi	
5. Tabel Analisis Kajian Kebijakan	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi masalah.....	7
C. Rumusan permasalahan.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Kebijakan.....	15
I. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara	15
II. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata cara pelaksanaan APBN	16
III. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	17
IV. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.....	17
V. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.....	19
VI. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan kinerja.....	22
VII. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi (P4) Kegiatan dan anggaran.....	25
VIII. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.....	26
IX. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mnteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020— 2024.....	27
X. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 tentang Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluaasi (Jukla P4) kegiatan dan anggaran.....	30

C. Tinjauan Teori.....	31
1. Adminitrasi Publik.....	31
2. Kebijakan Publik.....	33
3. Implementasi Kebijakan.....	39
4. Strategi Kebijakan.....	49
D. Kerangka berpikir.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Metode Penelitian.....	60
B. Teknik Pengumpulan Data.....	61
1. Wawancara.....	61
2. Observasi.....	63
3. Kajian pustaka (berupa kebijakan yang telah dikeluarkan).....	64
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	65
1. Kategorisasi data.....	65
2. Penyajian data.....	65
3. Penarikan kesimpulan.....	65
D. Prosedur Validasi Strategi Kebijakan.....	66
1. Focus Group Discussion (FGD).....	66
2. Rumusan Kebijakan.....	66
3. Kebijakan dari hasil penelitian.....	66
E. Instrumen Penelitian.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran lokasi penelitian	68
A.1. Kementerian PPN/Bappenas	68
A.2. Katagorisasi aktor Kebijakan dalam Implementasi Juklak Pelaporan kegiatan dan anggaran	77
B. Penyajian data dan pembahasan	90
B.1. Sumber Data Penelitia	90
B.2. Hasil Penelitian	93

BAB V PENUTUP	120
A. Simpulan	120
B. Saran.....	127



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

1. Tabel.1. Nilai SAKIP Pemerintah Pusat tahun 2023 2
2. Tabel.3. Indentifikasi Informan91



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. metode implementasi George C. Edwards III dan Riant Nugroho Perencanaan *Strategis in Action*59
2. Gambar 2. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas, berdasarkan Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian PPN/Bappenas.....73
3. Gambar 3. Struktur Organisasi Biro Renortala, berdasarkan Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian PPN/Bappenas.....74



DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil wawancara dengan informan
2. Tabel Penyampaian laporan kegiatan
3. Tabel Analisis Hasil wawancara dengan informan
4. Tabel Analisis Hasil Observasi
5. Tabel Analisis Kajian Kebijakan



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Penilaian SAKIP di bagi dalam 7 kategori AA nilai 90—100 sangat memuaskan, A nilai 80—90 memuaskan, BB nilai 70—80 sangat baik, B nilai 60—70 Baik, CC nilai 50—60 Cukup memadai, C nilai 30—50 Kurang, D nilai 0—30 Sangat kurang.

Portal Satu Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dapat diakses melalui tautan <https://layanan.menpan.go.id/>, merilis penilaian SAKIP Tahun 2023 bagi 80 (delapan puluh) Kementerian/Lembaga. dengan peridikat A (80-90), B (60-70), BB (70-80), CC (50-60), dan C (30-50). Dari 80 (Delapan puluh) Kementerian/Lembaga yang di nilai menunjukkan bahwa Kementerian/Lembaga yang mendapatkan peridikat A sebanyak 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga atau 12,5%, B sebanyak 30 (tiga puluh) Kementerian/Lembaga atau 37,5%, BB sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Kementerian/Lembaga atau 47,5%, CC sebanyak satu lembaga atau 1,25% dan peridikat CC sebanyak satu lembaga atau 1,25%. Kementerian PPN/Bappenas termasuk dalam peridikat A nilai 80—90 dengan predikat memuaskan yaitu Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Tabel.1.1
Hasil Penilaian SAKIP Instansi Pemerintah Pusat
Tahun 2023

No	Instansi Pusat	Nilai SAKIP
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	BB
2	Kementerian Dalam Negeri	BB
3	Kementerian Luar Negeri	BB
4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	BB
5	Kementerian Komunikasi dan Informatika	B
6	Badan Intelijen Negara	BB
7	Mahkamah Agung RI	BB
8	Badan Kepegawaian Negara	B
9	Lembaga Administrasi Negara	BB
10	Arsip Nasional Republik Indonesia	B
11	Lembaga Ketahanan Nasional RI	B
12	Kepolisian Negara RI	BB
13	Badan Kependudukan dan KB Nasional	B
14	Komisi Pemilihan Umum	B
15	Komisi Pemberantasan Korupsi	A
16	Komisi Yudisial	B
17	Badan Keamanan Laut	B
18	Ombudsman Republik Indonesia	B
19	Lembaga Ketahanan Nasional RI	B
20	Lembaga Ketahanan Nasional RI	B
21	Badan Kependudukan dan KB Nasional	B
22	Badan Kependudukan dan KB Nasional	B
23	Badan Pengawas Pemilihan Umum	B
24	Komisi Aparatur Sipil Negara	B
25	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban	B
26	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	B
27	Mahkamah Konstitusi	BB
28	Tentara Nasional Indonesia	B
29	Televisi Republik Indonesia	A
30	Kejaksaan Agung	B
31	Badan Siber dan Sandi Negara	B

32	Kementerian Pertahanan	B
33	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	BB
34	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia	BB
35	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	B
36	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	BB
37	Kementerian Keuangan	A
38	Kementerian Pertanian	BB
39	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BB
40	Kementerian Perhubungan	BB
41	Kementerian Ketenagakerjaan	B
42	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BB
43	Kementerian Kelautan dan Perikanan	A
44	Kementerian Perdagangan	BB
45	Kementerian Perindustrian	BB
46	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	BB
47	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	BB
48	Badan Pemeriksa Keuangan	A
49	Badan Pusat Statistik	BB
50	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	A
51	Badan Informasi Geospasial	BB
52	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	BB
53	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	A
54	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	B
55	Badan Standardisasi Nasional	BB
56	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BB
57	Badan Kependudukan dan KB Nasional	BB
58	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	CC
59	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	BB
60	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	BB
61	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	B
62	Badan Kependudukan dan KB Nasional	BB
63	Badan Restorasi Gambut	C
64	Badan Riset dan Inovasi Nasional	BB

65	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	BB
66	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B
67	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	A
68	Kementerian Pemuda Olahraga	B
69	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	B
70	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	BB
71	Kementerian Kesehatan	BB
72	Kementerian Agama	BB
73	Kementerian Sosial	B
74	Kementerian Sekretariat Negara	A
75	Badan Kependudukan dan KB Nasional	BB
76	Perpustakaan Nasional RI	BB
77	Badan Pengawas Obat dan Makanan	A
78	Badan Kependudukan dan KB Nasional	BB
79	Badan Kependudukan dan KB Nasional	BB
80	Televisi Republik Indonesia	B

Hal ini disebabkan Kementerian PPN/Bappenas telah memiliki Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi (P4) Kegiatan dan Anggaran dan secara teknis telah disusun Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 tentang Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi (Juklak P4) Kegiatan dan Anggaran. Secara faktual dari data yang ada tersebut, Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan komitmen dalam menjalankan SAKIP secara konsekuen. Namun yang menarik adalah bahwa Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 tentang Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi (Juklak P4) Kegiatan dan Anggaran belum dijalankan sepenuhnya oleh seluruh unit kerja pada Kementerian PPN/Bappenas. Dampak dari belum sepenuhnya dilaksanakan Juklak pelaporan kegiatan dan anggaran diantaranya tingkat kepatuhan penyerahan laporan yang tidak tepat waktu,

sasaran dan tujuan pelaporan tidak tercapai, gambaran keseluruhan kegiatan dan anggaran pada unit kerja belum terlihat dengan optimal, sehingga pada akhirnya kurangnya kualitas laporan secara keseluruhan Kementerian PPN/Bappenas.

Tugas Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana atau Biro Renortala yaitu koordinasi tentang evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas yang secara teknis dilaksanakan oleh Koordinator pemantuan dan evaluasi. Pelaksanaan atas pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh bagian pemantuan dan evaluasi tersebut, mengacu pada 1). Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi (P4) Kegiatan dan Anggaran, dan 2). Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 tentang Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi (Juklak P4) Kegiatan dan Anggaran. Dalam petunjuk pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 tentang Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi (Juklak P4) tersebut meliputi kegiatan koordinasi, kajian, dan pemantauan dan evaluasi. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup ruang lingkup 1). Perencanaan yaitu perencanaan kegiatan dan anggaran dari setiap unit kerja, 2). Pelaksanaan dari perencanaan (kegiatan dan anggaran) yang terdiri dari pelaksanaan capaian *input*, *output*, dan *impact*, 3). Pemantuan dan evaluasi yang meliputi perencanaan ke unit kerja, pelaksanaan atas capaian *input*, *output*, dan *impact* untuk melihat perencanaan dan pelaksanaan/realisasi, dan 4). Pelaporan atas hasil perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan setiap triwulan (Maret, Juli, September, dan Desember).

Namun dalam implementasinya pelaporan kegiatan dan anggaran yang di susun oleh unit kerja dalam kurun waktu 2020—2023 belum memenuhi standar yang telah ditentukan dalam Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 tentang Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan,

Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi (Juklak P4) Kegiatan dan Anggaran. Hal ini menyebabkan pelaporan kegiatan dan anggaran secara keseluruhan tidak menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian PPN/Bappenas.

Ada beberapa penyebab kenapa implementasi pelaporan kegiatan dan anggaran yang di susun oleh unit kerja belum optimal dan memenuhi standar Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 tentang Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi (Juklak P4) Kegiatan dan Anggaran yaitu; (1). Pimpinan unit kerja belum memahami Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018, (2). Staf penyusun laporan kegiatan belum mengetahui dan memahami Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018, (3). Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi staf penyusun laporan kegiatan unit kerja dengan Biro Renortala sebagai penanggungjawab pelaporan Kementerian PPN/Bappenas.

Dari data yang ada; (1). mulai tahun 2020—2023 menunjukkan bahwa unit kerja dalam penyusunan laporannya dalam hal kepatuhan masih belum optimalnya penyampaian pelaporan program dan kegiatan dari tahun 2020 sebanyak 36 unit kerja atau sebesar 62%, 2021 sebanyak 40 unit kerja atau sebesar 69%, 2022 sebanyak 47 unit kerja atau sebesar 81%, dan tahun 2023 sebanyak 41 unit kerja sebesar 70% dari total unit kerja eselon II sebanyak 58 unit kerja. Hal ini berakibat pada belum menggambarkan keseluruhan hasil kinerja Kementerian PPN/Bappenas. (2). Adanya perbedaan format laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari unit kerja dengan format dalam Juklak dan pelaporan dari unit kerja. Hal ini berakibat pada kurang optimalnya pengukuran kualitas hasil laporan secara keseluruhan, karena dalam format Juklak telah diperhitungkan berbagai aspek sehingga memudahkan gambaran kualitas pelaporan kegiatan dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas, dari sisi capaian kinerja unit kerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari masing-masing unit kerja yang digambarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas. (3). Staf penyusun

laporan dan kegiatan dari 58 unit kerja, hanya sekitar 20—30% yang mengetahui dan memahami Juklak laporan dan hanya sekitar 30% yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) selebihnya berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau pegawai tidak tetap. Hal ini menyebabkan kualitas laporan kurang optimal. (4). Ketidaksediaan anggaran khusus untuk penyusunan laporan kegiatan pada setiap unit kerja, saat ini unit kerja dalam penyusunan laporan secara mandiri, walaupun ada digabungkan dengan kegiatan lain sehingga kurang maksimal, serta kurangnya arahan dari pimpinan. Hal ini menyebabkan koordinasi antara bidang atau koordinator di masing-masing unit kerja tidak optimal dalam memberikan data dan informasi untuk memberikan masukan dalam laporan kegiatan. (5). Belum adanya strategi yang tepat saat ini dalam mengoptimalkan implementasi Juklak No. 6 Tahun 2018. Hal berakibat pada belum optimalnya implementasi Juklak No. 6 Tahun 2018 secara menyeluruh. Sehingga dari penjelasan di atas yang menjadi masalah utamanya adalah koordinasi, sumber daya, implementasi, arahan atau disposisi, dan pembagian tugas staf atau struktur serta belum adanya strategi yang tepat dalam mengoptimalkan implementasi Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 tentang Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi (Juklak P4) Kegiatan dan Anggaran.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah sehingga mengakibatkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan petunjuk pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 tentang Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran. Masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. kepatuhan masih belum optimalnya penyampaian pelaporan program dan kegiatan dari tahun 2020 sebanyak 36 unit kerja atau sebesar 62%, 2021 sebanyak 40 unit kerja atau sebesar 69%, 2022 sebanyak 47 unit kerja atau

sebesar 81%, dan tahun 2023 sebanyak 41 unit kerja sebesar 70% dari total unit kerja eselon II sebanyak 58 unit kerja.

2. Adanya perbedaan format laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari unit kerja dengan format dalam Juklak dan pelaporan dari unit kerja.
3. Staf penyusun laporan dan kegiatan dari 58 unit kerja, hanya sekitar 20—30% yang mengetahui dan memahami Juklak laporan dan hanya sekitar 30% yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) selebihnya berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) atau pegawai tidak tetap.
4. Ketidaksediaan anggaran khusus untuk penyusunan laporan kegiatan pada setiap unit kerja, saat ini unit kerja dalam penyusunan laporan secara mandiri, walaupun ada digabungkan dengan kegiatan lain.
5. Belum adanya strategi yang tepat saat ini dalam mengoptimalkan implementasi Juklak No. 6 Tahun 2018, saat ini hanya menggunakan nota dinas, dan konsiyering berupa kick of meeting evaluasi penyusunan laporan kegiatan dan anggaran.

C. Rumusan masalah

Dalam latar belakang di atas telah dijelaskan tentang beberapa hal berkaitan dengan fokus dan lokus penelitian, serta identifikasi akibat dan penyebab mengapa Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018 tentang Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi (Juklak P4) Kegiatan dan Anggaran belum efektif dalam pelaporan tentang kegiatan pada unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas. Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Mengapa Implementasi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pelaporan hasil kegiatan (Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/08/2018) Pada Kementerian PPN/Bappenas belum optimal?
2. Bagaimanakah Strategi Implementasi yang tepat atas Juklak Pelaporan hasil kegiatan pada Kementerian PPN/Bappenas?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi pada Juklak pelaporan hasil kegiatan pada Kementerian PPN/Bappenas.
2. menyusun strategi yang tepat dalam mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi Juklak pelaporan hasil kegiatan pada Kementerian PPN/Bappenas.

E. Manfaat Penelitian

1. Praktis, yaitu bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang mengimplementasikan pelaporan kegiatan.
2. Akademik, yaitu bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang manajemen atau tata kelola penyusunan pelaporan yang berkualitas.